


# PROSEDUR PENIMBANGAN PETIKEMAS

PT MUSTIKA ALAM LESTARI

## Sistem Penimbangan di MAL

1. Semua petikemas ekspor baik yang telah memiliki sertifikat VGM maupun belum memiliki sertifikat VGM harus ditimbang di pintu masuk (gate in) terminal MAL.
2. Penimbangan petikemas ekspor akan dikenakan biaya verifikasi sebesar Rp 25.000., (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per petikemas
3. Untuk petikemas ekspor yang telah memiliki sertifikat VGM, apabila berat hasil timbangan di MAL dan berat VGM dari shipper memiliki perbedaan diatas 2 (dua) Ton, maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 250.000., (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per petikemas.
4. Untuk petikemas ekspor yang belum memiliki sertifikat VGM akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 25.000., (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per petikemas.
5. MAL hanya menerima sertifikat VGM yang diterbitkan oleh badan/perusahaan yang telah lulus uji kelayakan dari lembaga resmi dan telah disetujui oleh Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok.
6. Data VGM dapat dicetak melalui website MAL
7. MAL melakukan update data melalui COPARN, CODECO, COARRI, EDI Baplie, VERMAS.
8. Petikemas transshipment yang belum memiliki sertifikat VGM dari pelabuhan muat dapat dilakukan penimbangan di MAL apabila ada permintaan dari pelayaran.
9. MAL tidak akan melayani truck yang mengangkut 2 petikemas isi 20 feet (combo).
10. Stowage plan menggunakan data hasil penimbangan di MAL
11. Untuk petikemas kosong berat yang digunakan adalah berat tare yang tertera di pintu petikemas.
12. Batas waktu pengiriman data VGM dari pelayaran ke terminal adalah 3 jam sebelum closing time.

# SOP untuk Penimbangan di Gate In & Out MAL



A = Berat truck + fuel + Container + cargo

B = Berat truck + fuel

KE = Kartu Ekspor

VGM = Verified Gross Mass (Berat Kotor Terverifikasi)

# SOP Penimbangan Petikemas Transshipment di MAL

